



PUTUSAN

Nomor 307/Pdt.G/2015/MS-STR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, Alamat di Dusun xxxxx Kampung xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Bener Meriah, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada KUASA INSIDENTIL PENGGUGAT., umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat Dusun xxxxx Kampung xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Bener Meriah, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tertanggal 07 Desember 2015 terdaftar dikepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 032/SK/XII/2015/MS-STR tanggal 08 Desember 2015, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tani, Alamat di Dusun xxxxx Kampung xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Bener Meriah, sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan kuasa insidentilnya di persidangan;

Halaman 1 dari 19 halaman
Putusan Nomor 307/Pdt.G/2015/MS-STR



Telah memeriksa alat-alat bukti, baik tertulis maupun saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Desember 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor: 307/Pdt.G/2015/MS-STR tanggal 08 Desember 2015 mengemukakan hal-hal yang telah mengalami perubahan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 213/19/VIII/2014 tanggal 21 Agustus 2014;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orangtua Tergugat di Kampung xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Bener Meriah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun Penggugat sampai saat ini belum pernah hamil sehingga belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia hanya 8 (delapan) bulan saja sempat Penggugat rasakan, karena sejak bulan April 2015 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - a. Tergugat mempunyai sifat yang kasar, baik perkataan dan perbuatan, dimana seringkali Tergugat mengeluarkan kata-kata makian serta kekerasan fisik terhadap Penggugat, yakni sering memukul bagian wajah Penggugat;
 - b. Tergugat sejak bulan Juli 2015 tidak pernah memberikan nafkah belanja kepada Penggugat, dan karena itu Penggugat harus mencari nafkah sendiri untuk membiayai kebutuhan Penggugat;

Halaman 2 dari 19 halaman
Putusan Nomor 307/Pdt.G/2015/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2015, yang pada saat itu Tergugat baru tiba di rumah kediaman bersama, tiba-tiba marah-marah tanpa alasan yang jelas, dan memukul wajah dan mulut Penggugat, setelah Tergugat memukul Penggugat, Tergugat mengancam Penggugat untuk tidak mengatakan kepada siapapun tentang kekerasan fisik yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat. Kemudian dua hari setelah kejadian tersebut Penggugat yang merasa ketakutan, menceritakan kejadian tersebut kepada adik kandung Penggugat, dan adik kandung Penggugat langsung menjemput Penggugat dari rumah kediaman orangtua Tergugat. Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sekarang tinggal di rumah peninggalan orangtua Penggugat di Dusun xxxxx Kampung xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Bener Meriah, sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah kediaman orangtua Tergugat di Kampung xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Bener Meriah;
7. Bahwa terhadap kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, pihak keluarga (Penggugat dan Tergugat) dan kepala kampung xxxxx kecamatan xxxxx Kabupaten Bener Meriah serta KUA Kecamatan xxxxx Kabupaten Bener Meriah telah menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun sampai dengan saat ini tidak berhasil membuat Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut, Penggugat berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah sulit diwujudkan dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas Penggugat sudah tidak rela dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat, maka oleh karena itu sudah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang

Halaman 3 dari 19 halaman
Putusan Nomor 307/Pdt.G/2015/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk dapat didengarkan keterangannya dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Penggugat atau Kuasanya dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat didampingi oleh Kuasa insidentilnya menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan yang dibacakan di persidangan Nomor: 307/Pdt.G/2015/MS-STR tanggal 15 Desember 2015 untuk panggilan pertama, dan tanggal 23 Desember 2015 untuk panggilan kedua, dimana Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka perkaranya dapat diterima untuk diperiksa;

Bahwa Penggugat dalam hal ini beracara dengan mewakilkan kepada xxxx (adik kandung Penggugat) berdasarkan surat permohonan kuasa insidentil tertanggal 07 Desember 2015 dan Surat Izin Kuasa Insidentil Nomor 307/Pdt.G/2015/MS-STR tanggal 08 Desember 2015 dan terdaftar dikepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 032/SK/XII/2015/MS-STR tanggal 08 Desember 2015, majelis hakim telah memeriksa persyaratan formil dan materil surat kuasa tersebut dan menyatakan pemberian kuasa telah memenuhi persyaratan formil dan materil sehingga Kuasa tersebut dapat diterima untuk mewakili kepentingan Penggugat di depan persidangan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Halaman 4 dari 19 halaman
Putusan Nomor 307/Pdt.G/2015/MS-STR



Bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 tahun 2008 tentang mediasi, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan/Mahkamah harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, tanpa mediasi maka putusan tersebut batal demi hukum, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena Tergugat tidak hadir maka mediasi tidak layak untuk dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya Majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumahtangganya dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1117014207780002 atas nama Hajizah (Penggugat) telah *dinazagelen* di Kantor Pos, aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah tanggal 11 Mei 2012 dan masih berlaku, diberi kode (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 213/19/VIII/2014 Tanggal 21 Agustus 2014 atas nama TERGUGAT (Tergugat) dan PENGUGAT (Penggugat) telah *dinazagelen* di Kantor Pos, aslinya yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, Propinsi Aceh, tanggal 20 Agustus 2014, telah disesuaikan dengan aslinya diberi kode (Bukti P.2);

Bahwa di samping alat bukti tersebut Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah bernama:

1. **Saksi I**, umur 25 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung ~~xxxx~~, Kecamatan ~~xxxx~~ Kabupaten Bener Meriah. Memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 19 halaman
Putusan Nomor 307/Pdt.G/2015/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat dan mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat sejak menikah dengan Tergugat;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat yang terjadi pada tahun 2014 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal bersama di di Kampung xxxxx kemudian pindah ke Kampung xxxxx, dan dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu keadaan rumahtangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan baik-baik saja hanya selama tiga bulan setelah itu Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar mulut, bahkan Tergugat hingga melakukan kekerasan kepada Penggugat;
- Saksi tidak pernah melihatnya langsung tetapi dan saksi mengetahuinya dari pengaduan Penggugat kepada saksi, bahkan pernah sekitar pukul 12 malam Penggugat lari dari rumahnya ke rumah adik sepupu karena dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat sudah tiga kali di tampar dan dipukul oleh Tergugat, pertama kali pada tanggal 05 Desember 2014 ketika keduanya masih tinggal di Kampung xxxxx Tergugat menampar dan menendang Penggugat saksi ketahui dari pengaduan Penggugat saksi memang tidak melihat penamparan dan penendangan yang dilakukan oleh Tergugat akan tetapi saksi melihat bekas lebam dari lutut sebelah kanan Penggugat yang menurut Penggugat itu akibat terjangan Tergugat, kemudian yang kedua kalinya ketika keduanya sudah pindah ke Kampung xxxxx sekitar bulan Juli 2014 Tergugat menampar Penggugat tanpa ada sebabnya saksi mengetahuinya dari pengaduan Penggugat, dan yang ketiga kalinya terjadi pada bulan Juli 2015 Tergugat menampar Penggugat karena menurut Tergugat Penggugat telah mengantarkan uang untuk keluarga Penggugat di Kampung xxxxx;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juli 2015 jadi sekitar lima bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah pisah

Halaman 6 dari 19 halaman
Putusan Nomor 307/Pdt.G/2015/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah, dimana setelah peristiwa penamparan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat akhirnya keluarga Penggugat menjemput Penggugat karena Tergugat sering memukul dan menampar Penggugat;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah dua kali didamaikan oleh aparatur kampung xxxxx dan keluarga besar namun tidak berhasil, dan usaha damai yang kedua juga tidak berhasil karena ketika pihak keluarga Penggugat datang Tergugat malah pergi dan lari;
- Bahwa saksi sebagai adik kandung Penggugat sudah lelah untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, selain itu saksi merasa kasihan dengan Penggugat karena selalu dipukuli oleh Tergugat tanpa sebab apa-apa, dan Penggugat sendiri juga sudah tidak tahan lagi dengan perilaku Tergugat dan memutuskan untuk bercerai, dan keduanya juga sudah sangat sulit untuk didamaikan kembali, dan saksi rasa lebih baik keduanya bercerai;

2. Saksi II, umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Bener Meriah. Menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik ipar Penggugat dan mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga awalnya tinggal di Kampung xxxxx kemudian pindah ke Kampung xxxxx;
- Bahwa setahu saksi rumahtangga Penggugat dan Tergugat sejak baru menikah selama tiga sudah sering bertengkar, hal ini saksi ketahui langsung dimana saksi sendiri pernah melihat keduanya bertengkar di rumah saksi ketika keduanya masih tinggal di Kampung Reronga, dimana Tergugat sampai menampar wajah dan menendang kaki Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebabnya;
- Bahwa kejadian pada waktu itu sudah didamaikan oleh pihak aparatur kampung dan keluarga besar dan berhasil damai namun

Halaman 7 dari 19 halaman
Putusan Nomor 307/Pdt.G/2015/MS-STR



hanya sebentar dimana antara Penggugat dan Tergugat terjadi lagi pertengkaran dan Tergugat lagi-lagi melakukan kekerasan dengan cara menampar dan memukul Penggugat, hingga akhirnya Penggugat dibawa oleh keluarga;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih sudah selama empat bulan, dimana Penggugat yang telah dijemput oleh keluarga pergi meninggalkan Tergugat akibat tidak tahannya Penggugat karena sering dipukuli Tergugat tanpa sebab;
- Bahwa saksi juga sudah menasehati Penggugat namun dari pernyataan Penggugat langsung dimana Penggugat sudah tidak tahan lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat, dan sekarang saksi serahkan sepenuhnya kepada keputusan Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat melalui kuasa insidentilnya telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya Penggugat tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapya telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong menunjuk kepada berita acara tersebut, yang merupakan bagian dan rangkaian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan cerai gugat, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 113, 114, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam,

Halaman 8 dari 19 halaman
Putusan Nomor 307/Pdt.G/2015/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis hakim menilai permohonan cerai gugat yang diajukan Penggugat merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal Penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami. Maka gugatan Penggugat dapat diterima sebagai salah satu kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara *a quo* adalah wewenang absolut dan relatif Mahkamah Syar'iyah dimana Penggugat berdomisili di wilayah Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, maka majelis hakim menilai Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir didampingi kuasa insidentilnya, sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian maksud Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa dari Penggugat kepada kuasa insidentilnya (kuasa keluarga) dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg., *jo.* Pasal 142 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu pemberian kuasa insidentil tersebut dapat diterima dan kuasa insidentil dapat mewakili kepentingan pihak prinsipal di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak hadir, maka perkara ini tidak layak dilakukan Mediasi, akan tetapi untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 9 dari 19 halaman
Putusan Nomor 307/Pdt.G/2015/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan, maka kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1, dan P.2, serta dua orang saksi, dinilai oleh majelis sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1117014207780002 atas nama Hajizah (Penggugat) telah *dinazagelen* di Kantor Pos, aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah tanggal 11 Mei 2012 dan masih berlaku, alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil, adapun secara materil alat bukti tersebut membuktikan bahwa benar Penggugat berdomisili diwilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, maka alat bukti tersebut dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 213/19/VIII/2014 Tanggal 21 Agustus 2014 atas nama TERGUGAT (Tergugat) dan PENGUGAT (Penggugat) telah *dinazagelen* di Kantor Pos, aslinya yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, Propinsi Aceh, tanggal 20 Agustus 2014, telah disesuaikan dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah mempunyai nilai pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat melalui kuasa insidentilnya secara lisan dan dikuatkan dengan bukti P.2 tersebut, maka terlebih dahulu dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan

Halaman 10 dari 19 halaman
Putusan Nomor 307/Pdt.G/2015/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat adalah suami isteri yang sah dan oleh karenanya Penggugat dan Tergugat orang-orang yang tepat untuk berkedudukan sebagai pihak dalam perkara ini (*Legitima Standi In Judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan tinggal bersama di Kampung Batin Temas Mumanang Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah, dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat posita point ke-5 dan ke-6 rumahtangga Penggugat dan Tergugat rukun damai hanya selama lebih kurang delapan bulan saja sejak menikah kemudian mulai terjadi pertengkaran yang terus menerus disebabkan oleh Tergugat mempunyai sifat kasar baik perkataan dan perbuatan serta melakukan kekerasan fisik dengan cara memukul bagian wajah Penggugat dan sejak bulan Juli 2015 Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah belanja kepada Penggugat sehingga Penggugat berusaha mencari sendiri biaya kebutuhan hidup Penggugat. Hingga puncaknya pada bulan Juli 2015 ketika Tergugat baru tiba di rumah langsung marah-marah tanpa alasan dan memukul wajah dan mulut Penggugat setelah itu memukul Penggugat dan setelah Tergugat melakukan hal tersebut Tergugat mengancam Penggugat agar tidak mengatakan kepada siapa pun, Penggugat merasa ketakutan dan setelah dua hari dari kejadian tersebut Penggugat menceritakan kepada adik kandung Penggugat dan adik kandung langsung menjemput Penggugat, dan sejak hari itu antara Penggugat dan Tergugat resmi pisah rumah sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi, dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah hadir sendiri-sendiri di persidangan, masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dan secara hukum untuk sebagian perkara ini, khususnya berkaitan dengan status pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat *in casu* adik kandung dan adik ipar Penggugat, kedua saksi telah memberikan

Halaman 11 dari 19 halaman
Putusan Nomor 307/Pdt.G/2015/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan berkaitan dengan permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat menerangkan rumahtangga Penggugat dan Tergugat hanya rukun selama tiga bulan kemudian mulai sering terjadi pertengkaran dimana Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dengan cara menampar dan memukul Penggugat sebanyak tiga kali, saksi tidak melihat hanya mengetahui dari pengaduan Penggugat, dari pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dua kali didamaikan dan tidak berhasil damai hingga akhirnya pada bulan Juli 2015 Penggugat saksi jemput karena dipukuli oleh Tergugat dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat hingga saat ini pisah rumah dan tidak lagi didamaikan karena Penggugat bersikeras untuk bercerai akibat tidak tahan dengan sikap dan perilaku Tergugat kepada Penggugat. Begitu juga dengan saksi kedua Penggugat yang menerangkan keadaan rumahtangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar bahkan saksi pernah menyaksikan langsung keduanya bertengkar sebanyak satu kali di rumah saksi hingga Tergugat menampar dan memukul Penggugat kemudian keduanya didamaikan hingga kembali rukun namun sekitar empat bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah setelah Penggugat dijemput oleh keluarga Penggugat karena Penggugat kembali ditampar dan dipukuli Tergugat tanpa sebab yang jelas, dan saksi sudah memberikan nasehat kepada Penggugat namun Penggugat bersikeras untuk bercerai;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan pokok masalahnya lebih lanjut, majelis hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan kedudukan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka Majelis perlu mendengar keterangan keluarga atau orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat yang sekaligus sebagai saksi;

Menimbang, bahwa kesaksian dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut secara formil dapat diterima karena telah disumpah, demikian pula keterangan para saksi yang intinya telah mengetahui langsung keadaan rumahtangga Penggugat dan Tergugat, dan keterangan para saksi

Halaman 12 dari 19 halaman
Putusan Nomor 307/Pdt.G/2015/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi dinilai relevan dan obyektif dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diterangkan oleh saksi-saksi Penggugat tersebut di atas, maka di persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta yuridis sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 21 Agustus 2014 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah, dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat lebih sering dikarenakan Tergugat menampar dan memukul Penggugat tanpa sebab yang jelas;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juli 2015, dimana Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama setelah dijemput oleh keluarga Penggugat disebabkan Tergugat kembali menampar wajah dan mulut serta memukul Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan sebanyak dua kali oleh aparaturnya kampung dan keluarga besar namun tidak berhasil, sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai pada Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut, dimana pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sudah berpisah tempat tinggal dimana seharusnya sebuah rumah tangga antara suami dan isteri harus dapat memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri, hal tersebut merupakan suatu indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah lama terjadi konflik dalam rumah tangganya, maka sesuai

Halaman 13 dari 19 halaman
Putusan Nomor 307/Pdt.G/2015/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Mahkamah Agung R.I. No. 174K/AG/1994 bahwa bila suami istri telah terjadi perselisihan dalam rumah tangganya dan sudah banyak pihak yang berusaha mendamaikannya namun tidak berhasil, maka kondisi demikian dapat disimpulkan hati mereka telah pecah, maksud dan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah tidak dapat diwujudkan lagi, sebagaimana petunjuk Al-Qur'an surah Ar-Ruum ayat 21, yaitu:



Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa kemelut dan sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah saling terkait, dan sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI No. 38 K/AG/1990, alasan perceraian seperti dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, tidak lagi mencari siapa yang menjadi penyebabnya, melainkan ditekankan pada keadaan perkawinan itu apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan serta tidak terpenuhi lagi hak dan kewajiban suami istri, dan meskipun perceraian itu menimbulkan *madllarat* akan tetapi membiarkan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling menyalahkan justru menimbulkan *madllarat* yang lebih besar karenanya harus dipilih salah satu yang *madllaratnya* lebih kecil sesuai dengan kaidah ushuliyah;

إذا تعارض ضرر أن فضل أخفها

Artinya : "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung *madllarat*, maka harus dipilih satu di antaranya yang lebih kecil *madllaratnya*";

Halaman 14 dari 19 halaman
Putusan Nomor 307/Pdt.G/2015/MS-STR



Menimbang, bahwa sesuai Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan bukan sekadar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri akan tetapi suatu *mitsaqan ghalidzan* yang bernilai sakral, dengan demikian ikatan batiniah yang melahirkan rasa cinta dan sayang (*mawaddah warahmah*) adalah hal yang sangat penting dalam membina suatu rumah tangga dan bahwasanya hal itu tidak terwujud dalam rumah tangga keduanya;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran itu mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah hingga perkara ini diajukan di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, maka kondisi demikian dapat disimpulkan hati mereka telah pecah dan tidak mungkin lagi didamaikan dalam kehidupan rumah tangga yang bahagia dan harmonis, maka putusnya perkawinan keduanya telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta alasan perceraian dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka terhadap petitum angka 1 dari gugatan Penggugat, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa pintu perceraian dapat dibuka guna untuk menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah *fiqhiyah* dalam kitab Ash Shawi jilid 4 Hal 204, Majelis Hakim sependapat dengan hal itu, yang berbunyi;

فاعن اختلاف بان لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفاقة

Artinya " Apabila terjadi perselisihan dalam suatu rumah tangga karena sudah tidak adanya rasa kasih sayang diantara keduanya, maka yang terbaik bagi keduanya adalah bercerai";

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dukhul dan belum pernah bercerai, maka terhadap petitum angka 2 gugatan Penggugat adalah menjatuhkan *talak* satu *bain sughro* Tergugat terhadap Penggugat sesuai maksud pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 15 dari 19 halaman
Putusan Nomor 307/Pdt.G/2015/MS-STR



Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti dan sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya patut dikabulkan dengan menjatuhkan *talak* satu bain *sughro* Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan petitum Penggugat dan hal ini sejalan pula dengan dalil syara' yang terdapat dalam Kitab Fiqih Sunah Juz II halaman 248 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

فان ثبتت دعويها لدى القاضى ببينة الزوجة ا واعتراف الزوج وكان الايدأ
مما لا يطاق معه دوا م العشرة بين امثالها وعجز القاض عن الاصلاح
بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : Maka apabila tetap (terbukti) dakwaan Penggugat bagi Hakim dengan adanya bukti yang diajukan oleh istri (Penggugat) atau adanya pengakuan dari suami (Tergugat) dan adanya penyakit (perselisihan) itu merupakan suatu penghalang kekalnya kehidupan suami istri dan hakim sudah tidak dapat mendamaikan diantara keduanya maka Hakim menjatuhkan talak satu suami (Tergugat) kepada istri (Penggugat) dengan Talak Bain;

Menimbang, bahwa bila dilihat dari sikap Tergugat selaku suami yang tidak hadir kepersidangan untuk membela hak-haknya atau setidaknya untuk membujuk Penggugat agar bersatu kembali dalam rumah tangganya sebagaimana semula, hal tersebut juga menguatkan keterangan saksi bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : " Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg., gugatan Penggugat untuk dapat diceraikan dari Tergugat tersebut patut untuk dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilaksanakan untuk dicatat dalam sebuah buku daftar yang disediakan untuk kepentingan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan lain serta hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan thalak satu *ba'in sughra* dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 17 dari 19 halaman
Putusan Nomor 307/Pdt.G/2015/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gajah Putih, Kabupaten Bener Meriah, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 376.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Senin tanggal 04 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1437 Hijriyah yang telah dibacakan oleh Zainal Arifin, S.Ag., ketua majelis, dihadiri oleh Win Syuhada, S.Ag., SH., M.CI dan Ertika Urie, SHI., MHI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan dibacakan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan H. M. Nasir Adam, S.Ag., sebagai Panitera dan dihadiri oleh Penggugat dan kuasa insidentilnya tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua,

Ttd

Zainal Arifin, S.Ag

Hakim Anggota,

ttd

Win Syuhada, S.Ag, SH., M.CI

Hakim Anggota,

ttd

Ertika Urie, SHI., MHI

Panitera

Ttd

Halaman 18 dari 19 halaman
Putusan Nomor 307/Pdt.G/2015/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. M. Nasir Adam, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp 30.000,-
- Biaya Proses	Rp 50.000,-
- Biaya panggilan	Rp 285.000,-
- Redaksi	Rp 5.000,-
- Meterai	Rp 6.000,-

J u m l a h Rp 376.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Catatan:

Putusan ini berkuatan hukum tetap sejak tanggal

Disalin sesuai aslinya
Redelong, 04 Januari 2016
Panitera, Mahkamah Syar'iyah Simpang
Tiga Redelong

H. M. Nasir Adam, S.Ag

Halaman 19 dari 19 halaman
Putusan Nomor 307/Pdt.G/2015/MS-STR